



PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN

Dinda Lorenza, Nuzul Rahmayani & Anggun Lestari Suryamizon

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: dindalorenza286@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id & anggunmizon31@gmail.com

Abstract

Settlement of disputes peacefully is known as settlement by deliberation and consensus. In Article 130 HIR/154 Rbg, the judge must hear a case by earnestly seeking peace between the litigants. The implementation of mediation in court is guided by Supreme Court Regulation no. 1 of 2016 concerning mediation procedures in article 1 number 1 is defined as a way of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the parties assisted by a mediator, aiming to provide legal certainty, order and smooth dispute resolution processes that result in peace. At the Bukittinggi District Court, it was found that dispute resolution through peace was found with case number 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt, that in the settlement of this inheritance dispute the parties ended the dispute amicably as stated in the peace deed. The purpose of this study is to find out how to resolve the inheritance dispute. This research method uses a form of empirical law research (empirical law research) also called sociological legal research, is a legal research that examines the law whose concept is actual behavior, as an unwritten social phenomenon, which is experienced by everyone in life relationships. socialize. The results of the research obtained were the settlement of inheritance disputes which was successfully carried out through mediation by a mediator in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016.

Keywords: *dispute; inheritance; peace*

Abstrak

Penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, hakim harus menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Pelaksanaan mediasi dalam pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pasal 1 angka 1 diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu mediator, bertujuan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran proses penyelesaian sengketa yang menghasilkan perdamaian. Pada Pengadilan Negeri Bukittinggi ditemukan penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2018/PN.Bkt, bahwa dalam penyelesaian sengketa harta waris ini para pihak mengakhiri persengketaan dengan jalan damai sebagaimana dituangkan dalam akta perdamaian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta waris tersebut. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah penyelesaian sengketa harta waris yang berhasil dilakukan secara mediasi oleh mediator yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Kata Kunci: sengketa; waris; perdamaian

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara *adversarial*. Penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara *adversarial* dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa.¹ Mahkamah Agung kemudian memperkenalkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk mediasi dalam sistem perdata. Dimulai dari Pasal 130 HIR/154 Rbg dan untuk lebih mengutamakan, memberdayakan dan mengefektifkan lembaga perdamaian, Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk ke arah yang lebih memaksa (*compulsory*) yaitu melalui mediasi litigasi, dengan maksud tidak semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang pada akhirnya akan mengakibatkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.²

Pelaksanaan mediasi dalam pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pasal 1 angka 1 diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu mediator, bertujuan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran proses penyelesaian sengketa yang menghasilkan perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya supaya pelaksanaan mediasi di Pengadilan lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.³ Pelaksanaan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke Pengadilan adalah suatu keharusan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) yaitu: "*Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (Verzet) atau putusan Verstek dan perlawanan pihak berperkara (Partij Verzet) maupun pihak ketiga (derden Verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung.*"⁴

Wajibnya hakim, mediator dan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian mediator wajib untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi berada pada pemeriksaan ditingkat pertama, oleh karena itu peran hakim pada pengadilan tingkat

¹ Rahadi Wasi Bintoro. (2010). *Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata*. Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Soedirman, Vol 10, No 2, hlm. 147-148.

² Dedi Afandi. (2009). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis*, Majalah Kedokteran Indonesia. Vol. 59. hlm. 189-190.

³ PERMA No. 1 Tahun 2016 menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1.

pertama sangatlah menentukan. Sehingga diperlukan kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diharapkan ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg.⁵ a

Pada peradilan umum, penyelesaian sengketa secara mediasi dilakukan pada perkara perdata, seperti perkara waris. Pada dasarnya pewarisan terjadi karena adanya kematian, dan almarhum meninggalkan warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 830 bab XII KUHPerduta, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi pada saat kematian. Pengaturan pemindahan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, dan hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPerduta.⁶

Dalam pasal 874 KUHPerduta juga menyatakan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris setelah dikurangi wasiat berdasarkan pada ketetapan yang sah. Dalam hukum waris unsur-unsur waris, yaitu pewaris ialah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain, warisan ialah kekayaan atau harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang berupa aktiva dan passiva (*boedel*), sedangkan ahli waris ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.⁷

Masalah warisan sering menimbulkan masalah. Masalah ini sering muncul karena salah satu ahli waris tidak puas dengan pembagian harta warisannya. Ini berasal dari sifat serakah dari mereka yang terus-menerus berusaha untuk mendapatkan lebih dari yang mereka terima. Ahli waris melakukan segala kemungkinan untuk mencapai tujuan baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum untuk mendapatkan jumlah warisan yang diinginkan. Jika harta warisan diperoleh secara tidak sah, pelakunya tentu saja terancam sanksi hukum.

Proses penyelesaian perkara pewarisan dengan menempuh jalur melawan hukum untuk memperoleh hak waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 834 KUHPerduta yang berbunyi : "*Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya...*".⁸ Pada dasarnya sengketa waris ini terjadi karena inginnya memperoleh bagian harta waris yang lebih banyak dari yang lain, adanya ahli waris yang ingin memperoleh bagian lebih banyak dan letak yang strategis. Dan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan keinginan para ahli warisnya.

Penyelesaian sengketa waris diselesaikan dengan mediasi pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dan berhasil dengan perdamaian. Dimana kedua belah pihak beriktikad baik untuk berdamai yang dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan yang sangat erat antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun

⁵ M. Yahya Harahap. (2013). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 241.

⁶ Zainuddin Ali. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 81.

⁷ Djaja S Meliala.. (2012). *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*. Edisi Revisi. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 197.

⁸ Lihat Pasal 834 KUHPerduta.

2016 tentang prosedur mediasi, berhasil dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Pada proses mediasi ini dipertemukan para pihak yang bersengketa. Para pihak bersengketa memilih *win to win solution* dengan kesepakatan yang diajukan kepada hakim. Hasil mediasi tersebut menjadi putusan yang mengikat kedua belah pihak.⁹ Tentu tulisan ini berangkat dari penelitian di lapangan dan diuraikan dalam tulisan ini yaitu, bagaimanakah penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian ? serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdamaian ?.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Sedangkan, berdasarkan sifat dan tujuan penelitian, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu penelitian yang berpola pada pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : a) Data Primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau lapangan. Caranya meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung mengenai masalah yang akan diteliti seperti mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dalam sengketa harta waris tersebut. Dan informan lain yang dapat mendukung perolehan data primer ini. b) Data Sekunder yaitu Data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari : 1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang merupakan sumber utama penelitian, berasal dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Akta Perdamaian. 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para sarjana hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, jurnal/makalah ilmiah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan jurnal serta yang lainnya.

⁹Kartika Dewi Irianto dan Radella Elfani. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi*. Pagaruyung Law Journal. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Vol 4 No 1. hlm. 144.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

Semua bahan yang diperoleh dan terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis *kualitatif* yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang ada dengan bahan yang diperoleh dari wawancara, data, maupun studi pustaka dari berbagai sumber, dengan didahului koding dan editing data, kemudian melakukan interpretasi yakni memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai konsep.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakibatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama.¹¹

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016, pada hari yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban juga harus mendorong para pihak sendiri berperan langsung dan aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh proses mediasi.¹²

Pada hari persidangan 1 (pertama), ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan bilamana tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan penggugat dan surat jawaban tergugat. Ketua majelis memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang persengketakan. Pada hari persidangan 1 (pertama) sebelum tergugat memberikan jawabannya, penggugat dapat mencabut

¹⁰ S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. hlm. 126.

¹¹ Komariah. (2012). *Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*. *Jurnal Ilmiah Hukum Legalityum*. Vol. 20. No. 2. hlm. 39.

¹² Komandanu. (2015). *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang*. *Fakultas Hukum : Universitas Andalas*. dalam draft Skripsi: http://scholar.unand.ac.id/12900/1/201510201011th_arya%20komandanu.pdf. tanggal 22 Juli 2022. jam 10.30 WIB.

gugatannya dengan membuat surat pernyataan. Dalam hal gugatan dicabut oleh penggugat, maka dalam persidangan, pertama majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara penggugat dan tergugat yang bersengketa, majelis membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.

Dalam hal tergugat dan penggugat tidak hadir pada hari persidangan 1 (pertama) majelis memberikan kesempatan terakhir kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada persidangan 2 (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Persidangan ke 2 (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan 1 (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada tergugat dan penggugat. Bilamana pada persidangan ke 2 (dua), tergugat tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya bila penggugat yang tidak hadir, maka gugatan penggugat dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran tergugat.

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, laporan proses mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan pencabutan perkara. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Karena kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki tiga kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Pada setiap putusan atau akta-akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial, terdapat kepala putusan atau akta dengan katakata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya hasil mediasi tersebut diberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk ditindak lanjuti.

Hasil penyelesaian sengketa harta waris dengan mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat. Perjanjian tertulis dikuatkan dengan keputusan majelis yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota majelis. Begitu juga, hasil penyelesaian sengketa harta waris dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditanda-tangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis adalah putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa:

- a. Perdamaian;
- b. Gugatan ditolak dan
- c. Gugatan dikabulkan.

Dalam hal kegiatan dikabulkan, maka amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat dan penggugat. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan:

- a. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- b. Menghukum Penggugat membayar biaya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perdamaian

- a. Para pihak yang bersengketa, para pihak yang dimediasi memiliki iktikad baik dan kerelaan sepenuh hati untuk bersedia dimediasi. Mereka melakukan mediasi tidak semata-mata untuk mengikuti rangkaian

peraturan yang ada di Pengadilan. Para pihak memiliki visi yang sama untuk berdamai dan harus mengerti dengan benar apa sebenarnya tujuan diadakannya mediasi. Keadaan psikologis dari para pihak juga harus diperhatikan, karena kalau sudah menyangkut masalah hati akan sulit sekali untuk dirukunkan kembali.

- b. Pihak Mediator, keterampilan dari seorang mediator juga bisa menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Masing-masing mediator memiliki teknik-teknik sendiri dalam melakukan mediasi. Mediator diharapkan melakukan mediasi dengan melalui pendekatan psikologis, agama, dan sosial. Pendekatan psikologis berupa pendekatan terhadap keadaan psikologis para pihak, pendekatan agama yaitu dengan mengingatkan dari segi agama, bagaimana agama memandang hukumnya apabila benar-benar terjadi sengketa yang berlarut-larut, dan pendekatan sosial yaitu mengingatkan akibat-akibat sosial yang akan ditimbulkan dengan adanya sengketa ini.

C. PENUTUP

Penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian ini dilakukan dengan cara mediasi sesuai dengan prosedur mediasi yang telah ditetapkan pada peraturan mahkamah agung. Prosedur Mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perdamaian tersebut yaitu para pihak yang dimediasi memiliki iktikad baik dan kerelaan sepenuh hati untuk bersedia dimediasi. Keterampilan seorang mediator yang mampu menciptakan perdamaian diantara para pihak. Para pihak yang bersepakat untuk mengakhiri perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Djaja S Meliala. (2012). *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*. Edisi Revisi. Bandung: Nuansa Aulia.
- M. Yahya Harahap. (2013). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Zainuddin Ali. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Dedi Afandi. (2009). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis*, *Majalah Kedokteran Indonesia*. Vol. 59.
- Kartika Dewi Irianto dan Radella Elfani. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi*. *Pagaruyung Law Journal*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Vol 4 No 1.

- Komariah. (2012). *Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*. Jurnal Ilmiah Hukum Legalityumm. Vol. 20. No. 2.
- Rahadi Wasi Bintoro. (2010). *Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata*. Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Soedirman. Vol 10. No 2.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Website :

Komandanu. (2015). *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang, Fakultas Hukum : Universitas Andalas*, dalam http://scholar.unand.ac.id/12900/1/201510201011th_arya%20komandanu.pdf, tanggal 22 Juli 2022.